

# **PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

***GUIDELINES OF THE  
COMMITTEE OF NOMINATION  
AND REMUNERATION***

**PT KIRANA MEGATARA Tbk**

**DAFTAR ISI  
TABLE OF CONTENTS**

		HAL / PAGES
<b>1. PENDAHULUAN</b>	<b>1. INTRODUCTION</b>	3
<b>2. PEDOMAN KOMITE</b>	<b>2. COMMITTEE'S GUIDELINES</b>	4
A. Pembentukan	A. Establishment	4
B. Tugas dan Tanggung Jawab	B. Duties and Responsibilities	4
C. Struktur dan Komposisi Anggota	C. Structure and Composition of the Members	5
D. Masa Jabatan	D. Term of Office	5
E. Tata Cara Penggantian Anggota	E. Procedures on Replacement of the Members	6
F. Tata Cara dan Prosedur Kerja	F. Work Procedures	6
G. Rapat Komite	G. Meeting of the Committee	7
H. Sistem Pelaporan Kegiatan	H. System on Activities' Report	8
<b>3. PENUTUP</b>	<b>3. CLOSING SECTION</b>	9

M

S tpe

# 1.

## Pendahuluan

## *Introduction*

PT Kirana Megatara Tbk ("Perseroan"), termasuk setiap organnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, senantiasa menjaga kepatuhannya kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk peraturan-peraturan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan segala peraturan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Perseroan yang baik serta merujuk pada :

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
3. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi nominasi dan remunerasi; dan
4. segala peraturan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal,

maka Dewan Komisaris Perseroan dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi ("Komite") dalam rangka pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi dalam Perseroan.

*PT Kirana Megatara Tbk (the "Company"), including its organs: the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors (BOD), and the Board of Commissioners (BOC) continues to maintain its compliance with all of the prevailing laws and regulations, issued by the Indonesian Financial Services Authority / Otoritas Jasa Keuangan (OJK), the Indonesia Stock Exchange / Bursa Efek Indonesia (BEI), including prevailing regulations issued by the Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency / Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), as well as other laws and regulations applicable in the Capital Market.*

*In order to establish good governance in the Company, and with due regard to:*

1. the Articles of Association of the Company (AoA);
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (UUPT);
3. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of the Issuer or Public Company which stipulates that the Issuer or Public Company should have a nomination and remuneration function; and
4. any other prevailing Capital Markets regulations;

*therefore the BOC of the Company may establish Nomination and Remuneration Committee ("Committee") for the implementation of the aforesaid requested function in the Company.*



# 2.

## Pedoman Komite

## Committee's Guidelines

### A. Pembentukan

Komite dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.

### B. Tugas dan Tanggung Jawab

#### 1. Terkait dengan fungsi nominasi :

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  1. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  2. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
  3. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan untuk meningkatkan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

#### 2. Terkait dengan fungsi remunerasi :

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  1. struktur remunerasi;
  2. kebijakan remunerasi; dan
  3. besaran remunerasi.

### A. Establishment

The Committee is established by the BOC Resolution.

### B. Duties and Responsibilities

#### 1. Related to nominations functions:

- a. Provide recommendations to the BOC on the following matters:
  1. the composition of the members of the BOD and/or the BOC;
  2. the policies and criteria required in the nomination process;
  3. the policy on performance evaluation for the members of the BOD and/or the BOC;
- b. Assist the BOC to assess the performance of the members of the BOD and/or the BOC based on the determined norms that had been developed as a tool of evaluation;
- c. Provide recommendations to the BOC regarding the development program to enhance the competency of the members of the BOD and/or the BOC; and
- d. Propose to the BOC, any qualified candidates to be appointed as members of the BOD and/or the BOC, to be presented before the GMS.

#### 2. Related to remuneration functions :

- a. Provide recommendations to the BOC on the following matters:
  1. structure of remuneration;
  2. policy of remuneration; and
  3. amount of remuneration.

M

S. Darmawulan

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris</li> <br/> <li>3. Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Assist the BOC to assess the performance and its suitability with the remuneration received by each members of the BOD and/or the BOC.</li> <br/> <li>3. The Committee shall be independent in performing its duties.</li> </ul> |
|--|--|

**C. Struktur dan Komposisi Anggota**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
  
2. Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
  
  - b. anggota lainnya dapat berasal dari :
    1. anggota Dewan Komisaris;
    2. luar Perseroan;
    3. jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
  
3. Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau dengan Pemegang Saham Utama Perseroan;
  - b. memiliki pengalaman terkait fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan
  - c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
  
4. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite.

**C. Structure and Composition of the Members**

1. In performing its duties, the Committee is responsible to the BOC.
  
2. Committees consist of at least three (3) members, provided that:
  - a. 1 (one) chairman who also serves as a member shall be an Independent Commissioner;
  - b. other members may come from:
    1. member of the BOC;
    2. outside the Company;
    3. managerial position under the BOD who in charge in human resources.
  
3. Committee members who are from outside the Company shall meet the following requirements :
  - a. not affiliated to the Company, members of the BOD, BOC, or Principal Shareholders of the Company;
  - b. have experiences related to the function of nomination and/or remuneration; and
  - c. not holding concurrent positions as member of other committees in the Company.
  
4. Members of the BOD of the Company are not allowed to be a member of the Committee.

**D. Masa Jabatan**

Masa jabatan anggota Komite tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat diangkat kembali.

**D. Term of Office**

The term of office of the members of the Committee shall not be longer than the term of office of the BOC as stipulated in the AoA of the Company and may be re-appointed.



**E. Tata Cara Penggantian Anggota**

1. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan keputusan tersebut wajib didokumentasikan.
2. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi menjalankan fungsinya.

**E. Procedures on Replacement of the Members**

1. Committee's members are appointed and dismissed by the virtue of the resolution of the BOC, and such resolution should duly been documented.
2. The replacement of a member of the Committee who is not from the BOC shall be made no later than 60 (sixty) days from the concerned member is no longer able to perform its function.

**F. Tata Cara dan Prosedur Kerja**

1. Dalam melaksanakan fungsi nominasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut :
  - a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - d. Menyusun program pengembangan untuk meningkatkan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut :
  - a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - c. Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

**F. Work Procedures**

1. In carrying out its functions on nominations, the Committee shall perform the following procedures:
  - a. Formulate the composition and nomination of the members of the BOD and/or the BOC;
  - b. Formulate the required policies and criteria in the nomination process of the proposed member of the BOD and / or BOC;
  - c. Assist the implementation of the performance evaluation of the members of the BOD and/or the BOC;
  - d. Formulate development program to enhance the competency of the members of the BOD and/or the BOC; and
  - e. Examine and propose to the BOC, any qualified candidates to be appointed as members of the BOD and/or the BOC to be presented before the GMS.
2. In carrying out its functions on remuneration, the Committee shall perform the following procedures:
  - a. Formulate the remuneration structure for the members of the BOD and/or the BOC;
  - b. Formulate the remuneration policy for to the members of the BOD and/or the BOC; and
  - c. Formulate the remuneration amount for the members of the BOD and/or the BOC.



<b>G. Rapat Komite</b>	<b>G. Meeting of the Committee</b>
<p>1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota, dengan ketentuan Ketua Komite hadir dalam Rapat Komite tersebut;</li> <li>b. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.  Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka para anggota Komite yang hadir akan menunjuk seorang pemimpin rapat;</li> <li>c. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.  Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite yang hadir;</li> <li>d. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pengambilan suara terjadi suara yang sama banyaknya, usulan dianggap ditolak dan dapat diajukan kembali dalam Rapat Komite selanjutnya.</li> <li>e. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;</li> <li>f. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Perseroan;</li> <li>g. Risalah Rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.</li> </ul>	<p>1. <i>Meeting of the Committee shall be convened periodically at least once every 4 (four) months.</i></p> <p>2. <i>Meeting of the Committee could only be convened if :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Attended by more than 1/2 (one half) of the members, provided that the Chairman of the Committee is present in the Meeting of the Committee;</i></li> <li>b. <i>Meeting of the Committee shall be chaired by the Chairman of the Committee.</i>  <i>In the case of the Chairman of the Committee is unable to attend, the members of the Committee present shall appoint a chairman amongst them.</i></li> <li>c. <i>Resolution of the Meeting of the Committee shall be adopted by deliberation to reach consensus.</i>  <i>In case no consensus is reached by deliberation, then the resolutions shall be deemed valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the members of the Committee attending the meeting.</i></li> <li>d. <i>In the event that the affirmative votes are equal to the negative votes, the proposal is deemed to have been refused and can be re-proposed in the subsequent Meeting of the Committee.</i></li> <li>e. <i>Any disagreements, differences of opinion, including the background of each of them occurred in the Meeting of the Committee should be contained in the minutes of the Meeting;</i></li> <li>f. <i>Resolution of the Meeting of the Committee shall be made in minutes of the meeting, and should be properly documented by the Company;</i></li> <li>g. <i>Minutes of the Meeting of the Committee should be submitted in writing to the BOC.</i></li> </ul>



<b>H. Sistem Pelaporan Kegiatan</b>	<b>H. System on Activities' Report</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankannya kepada Dewan Komisaris.</li><li>2. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS Tahunan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>The Committee shall report the implementation of its duties and responsibilities, and the nomination and remuneration procedures to the BOC.</i></li><li>2. <i>The report is a part of the Report on the supervisory duties carried out by the BOC, which shall be submitted to Annual GMS.</i></li></ol>



A handwritten signature in black ink, appearing to be "N" and "K".

# 3.

## Penutup

### Closing Section

Masa Berlaku dan Evaluasi	The Period of Validity and Evaluation
1. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal _____.	1. <i>This Guidelines of the Nomination and Remuneration Committee is effective as of the date of _____.</i>
2. Terhadap Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini secara berkala dapat dilakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu.	2. <i>This Guidelines of the Nomination and Remuneration Committee may be periodically revised from time to time.</i>
3. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah, masing-masing ketika ditandatangani, harus dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani bersama tersebut dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama.	3. <i>This Guidelines of the Nomination and Remuneration Committee may be executed in any number of separate counterparts, each of which, when so executed, shall be deemed as original, and all of said counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument.</i>

Jakarta, 07 Maret 2017  
Komite Nominasi dan Remunerasi /  
Committee of Nomination and Remuneration  
PT Kirana Megatara Tbk

Ir. Tonny Hermawan  
Ketua / Chairman

Toddy Mizaabianto Sugoto  
Anggota / Member

Arif Rachmat  
Anggota / Member

Murti Widianingsih  
Anggota / Member